

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Di Indonesia di berlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Perdata, Islam, dan Adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam hukum Islam Agama Islam pada dasarnya tidak melarang pengangkatan anak, apabila tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan *Nasab* atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan *Nasab* atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan *Nasab* dengan orang tua angkatnya. Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup.

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah

kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Yang menimbulkan hubungan *Nasab* sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayat 4 dan 5. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Pengangkatan anak yang diperbolehkan hukum Islam juga tidak berpengaruh dalam hukum kewarisan. Dengan demikian Islam tidak menjadikan anak adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris Berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Tanggal 7 April 1979 No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Agama, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Agama”. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Maka sebagai solusinya anak angkat tersebut hanya dapat diberikan “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Dari observasi sederhana peneliti di pengadilan agama kelas IA kota Medan sudah pernah menangani kasus dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat dimana anak angkat diberi harta warisan kemudian anak kandung dari orangtua angkat tidak setuju kemudian anak kandung nya menggugat kepengadilan bahwasan nya anak angkat tersebut seharusnya tidak mendapatkan harta warisan

1.2 Batasan Masalah

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Pengangkatan anak meliputi tentang waris dan kedudukan nya dalam keluarga. Dari itu disini peneliti ingin meneliti kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan yang di tinjau dari hukum Islam.

Dalam pengangkatan anak seorang anak dapat di angkat apabila sah menurut hukum dari itu hukum berhak menentukan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yaitu:

1. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum Islam.
2. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan anak angkat menurut Hukum Islam di pengadilan agama kota Medan.

1.3 Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam masalah dalam pengangkatan anak yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pembagian harta warisan anak angkat menurut di pengadilan agama kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran, fakta, keadaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat yang ditinjau dari hukum Islam. Mengapa hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan warisan. Kemudian penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan agama kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat:

1.5.1 Secara teoritis

1. Untuk menambah wawasan masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana pembagian harta terhadap anak angkat yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama dan lokasi yang berbeda.

1.5.2. Secara Praktis

1. Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir mahasiswa sebagai dari sebagian masyarakat yang memiliki anak angkat.
2. Untuk menambahkan referensi pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Untuk bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pengambil keputusan penting negeri ini terkhusus dalam masalah pengangkatan anak